



KEPUTUSAN DIREKTUR GURU PENDIDIKAN DASAR
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN
DIREKTORAT GURU PENDIDIKAN DASAR

DIREKTUR GURU PENDIDIKAN DASAR
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penerapan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan perlu ditetapkan maklumat pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Guru Pendidikan Dasar tentang Maklumat Pelayanan Direktorat Guru Pendidikan Dasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 221/O/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 373/O/2021 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 3007/B.B1/OT.01.02/2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR GURU PENDIDIKAN DASAR KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN DIREKTORAT GURU PENDIDIKAN DASAR
- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Direktorat Guru Pendidikan Dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Guru Pendidikan Dasar.
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh jajaran Direktorat Guru Pendidikan Dasar wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan resiko dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2026



RACHMADI WIDDIHARTO *h^o*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR GURU
PENDIDIKAN DASAR
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN DIREKTORAT
GURU PENDIDIKAN DASAR

**MAKLUMAT PELAYANAN
DIREKTORAT GURU PENDIDIKAN DASAR**

**DIREKTORAT GURU PENDIDIKAN DASAR
MAKLUMAT PELAYANAN**

“KAMI PIMPINAN DAN SEGENAP PEGAWAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT GURU PENDIDIKAN DASAR BERJANJI DAN SANGGUP UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, SERTA BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR”



DIREKTUR GURU PENDIDIKAN DASAR,

RACHMADI WIDDIHARTO 